

DAFTAR-PEMILIH-TETAP

Kpts 38/PL.01.2-Kpt/6110/Kab/XII/2018 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 38/PL.01.2-KPT/6110/KAB/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN MELAWI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 34 tahun 2003, UU No. 7 tahun 2017, PKPU No. 32 tahun 2018, PKPU No. 11 tahun 2018
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Desember 2018.
 - Lamp 2 Hlm.